



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERKUALITAS KEPANITERAAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan pada tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Polewali dengan nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor : 1004/KUA.31.03.02/PW.01/II/2021 tertanggal 4 Desember 2023 menolak untuk melangsungkan pernikahan

Hal.1 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



antara **NURMA BINTI BAHARUDDIN** dengan **AHMAD BIN DAALI** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **NURMA BINTI BAHARUDDIN**, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Sugihwaras, 28 Desember 2005, NIK: 7604036812050004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum Ada, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **AHMAD BIN DAALI**, umur 26 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Polewali, 15 Agustus 1997, NIK: 6408051508990001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pada PT. CSK Kutai Timur, dengan Penghasilan Rp. 3. 400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, bertempat kediaman di Jalan Dermaga Kanan, RT. 003, RW.000, Kelurahan Pulau Miang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur:

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istrinya

Hal.2 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



dan sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang kepala rumah tangga;.

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NURMA BINTI BAHARUDDIN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **AHMAD BIN DAALI**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai resiko perkawinan anak di bawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku yakni 19 tahun, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal.3 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap bertekad akan mengawinkan anaknya karena untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah sebab anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang sangat akrab dengan calon suaminya tersebut dan sudah sering jalan bersama;
- Bahwa para Pemohon menyatakan bersedia untuk secara terus menerus mendampingi dan membimbing anaknya yang akan dinikahkan nanti sampai anak tersebut bisa hidup mandiri, sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa para Pemohon juga berjanji akan membantu anaknya tersebut dari segi ekonomi sampai anak tersebut bisa hidup mandiri;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon yang bernama **NURMA BINTI BAHARUDDIN**, umur 18 tahun;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta yang erat dengan seorang laki-laki yang bernama **AHMAD BIN DAALI** (umur 26 tahun);
- Bahwa kami berdua sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena kami telah menjalin hubungan cinta yang sangat akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saya telah mengalami menstruasi selama beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saya bersedia menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa kami berencana untuk menikah secara resmi dengan melaporkan hal tersebut ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi maksud baik kami tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan alasan bahwa saya belum sampai batas umur untuk dinikahkan;

Hal.4 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang diwakili oleh saudaranya yang bernama Tahir bin Daali dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **AHMAD BIN DAALI**, Umur 26 tahun adalah calon suaminya **NURMA BINTI BAHARUDDIN**;
- Bahwa **AHMAD** dengan **NURMA** telah menjalin hubungan cinta dan sudah sangat akrab selama 1 tahun lebih dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa **AHMAD** bersedia bertanggung jawab dan bersedia menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon suami anaknya yang bernama **DAAL BIN ANIS**, di depan sidang telah memberikan pernyataan bahwa ia bersedia membimbing dan membantu anaknya jika nanti sudah dinikahkan;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **NURMA**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi IJAZAH MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022 atas nama **NURMA** yang diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **AHMAD**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.6);

Hal.5 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



7. Asli surat penolakan pernikahan yang dibuat oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, yang ditujukan kepada **NURMA BINTI BAHARUDDIN** yang diberi tanda (P.7);

8. Asli surat Keterangan Dokter dari PUSKESMAS WONOMULYO, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, yang diberi tanda (P.8);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang masing-masing sebagai berikut:

1. **SUMAILA BIN MADI**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandungnya **NURMA**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua yang sangat bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **NURMA** yang meskipun baru berumur 18 tahun lebih, tetapi dia sudah berperilaku seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama **AHMAD BIN DAALI** telah lama berpacaran dan bahkan sudah selalu jalan bersama;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **NURMA** sekarang dalam keadaan sehat-sehat saja;

Hal.6 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.





- Bahwa semua keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya mereka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **NURMA** tidak mempunyai hubungan keluarga yang dekat dan juga tidak sesuai dengan calon Suaminya tersebut;
- Bahwa **NURMA** masih berstatus Perawan dan begitu juga **AHMAD DAALI** masih berstatus Jejaka;
- Bahwa jika mereka tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terjerumus lebih dalam kepada hal-hal yang melanggar aturan Agama dan juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah selalu jalan bersama;

**2. HAINUR BIN M. TAHIR**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dekat nya Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandungnya **NURMA**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua yang sangat bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkannya anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **NURMA** yang meskipun baru berumur 18 tahun lebih, tetapi dia sudah berperilaku seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama **AHMAD** telah lama berpacaran dan bahkan sudah selalu jalan bersama;

Hal.7 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



- Bahwa anak Pemohon yang bernama **NURMA** sekarang dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa semua keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **NURMA** tidak mempunyai hubungan keluarga yang dekat dan juga tidak sesusuan dengan calon Suaminya tersebut;
- Bahwa **NURMA** masih berstatus Perawan dan begitu juga **AHMAD** masih berstatus Jejaka;
- Bahwa jika mereka tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terjerumus lebih dalam kepada hal-hal yang melanggar aturan Agama dan juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah selalu jalan bersama;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua isi berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA No.5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah, maka Hakim telah menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan social baik secara psikologi maupun secara psikis, termasuk potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan agar menunda pernikahan

Hal.8 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.





anaknya tersebut sampai batas usia minimal untuk bisa melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan dinikahkan tetapi belum memenuhi syarat sesuai undang-undang yakni belum sampai batas minimal umurnya seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua anak yang bernama **NURMA** (umur 18 tahun) yang hendak menikahkan anaknya tersebut namun telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo karena umur anaknya tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dengan anak yang bersangkutan, Calon Suami dan kedua orang tuanya seperti yang dimaksudkan Pasal 14 Ayat (1) PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena semuanya dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Pasal 2 Ayat (3)

Hal.9 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai, sehingga semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.3 yakni fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Wnomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sehingga perkaranya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yakni fotokopi Akta Kelahiran atas nama **NURMA** diperoleh fakta hukum bahwa **NURMA** baru berumur 18 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 diperoleh fakta hukum bahwa **NURMA** benar telah menamatkan sekolahnya di sekolah madrasah Tsanawian tahun pelajaran 2021/2022;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **AHMAD**, dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa **AHMAD** adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 yakni asli surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon (**NURMA**) karena umurnya belum cukup seperti yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku, dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx benar telah menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon yang bernama **NURMA**;

Hal.10 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa dari bukti (P.8) yakni surat asli Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS WONOMULYO, dari surat tersebut diperoleh keterangan bahwa **NURMA** sekarang ini masih belum layak untuk menikah karena baru berumur 18 tahun sebab masi rentan menghadapi resiko kehamilan dan persalinan sehingga disarankan jika yang bersangkutan harus melakukan pernikahan, maka diharapkan menggunakan alat kontrasepsi jika berhubungan badan dengan suaminya sampai umurnya 20 tahun;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh Hakim saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan Calon suami anak Pemohon bersama kedua orang tuanya dan surat-surat serta saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (**NURMA**) dengan **AHMAD** benar telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **NURMA** telah mengalami menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan permohonan pencatatan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo karena umurnya yang belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa **NURMA** berstatus perawan, begitu pula **AHMAD** juga masih berstatus Jejaka;
- Bahwa **NURMA** dengan **AHMAD** tidak mempunyai hubungan darah yang dekat dan juga tidak sesusuan;

Hal.11 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



- Bahwa rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya adalah keinginan sendiri tanpa paksaan dari manapun juga;
- Bahwa semua keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon Istri dan kedua orang tua calon suami telah menyatakan bersedia mendampingi untuk membimbing, membantu secara materi demi kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya jika nanti sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, itulah sebabnya maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa semua persyaratan untuk menikah yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh anak Pemohon terkecuali syarat umur yang harus mencapai 19 tahun, sehingga jika ia ingin menikah maka terlebih dahulu dia harus mendapatkan izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sesuai maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ia berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama **NURMA** dengan seorang laki-laki yang bernama **AHMAD** tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, pada hal anak tersebut telah membulatkan tekadnya untuk dinikahkan, kedua anak tersebut tidak mempunyai hubungan darah yang dekat dan juga tidak sesusuan, keduanya juga masih berstatus Jejaka dan perawan;

Hal.12 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak Pemohon tersebut yang baru berumur 18 tahun itu memang sudah layak dan atau sudah patut untuk diberi izin dispensasi Kawin atau tidak ?;

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam adalah apa bila calon suami isteri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid, sedangkan untuk seorang laki-laki adalah jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **NURMA** pada kenyataannya telah mengalami menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu dan karena itu maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah balig (dewasa);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesungguhnya adalah bertujuan hanya semata-mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apabila sudah diyakini bahwa yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah ia sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain dari suami istri itu sendiri masih ada faktor lain yang sangat dominan pula dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga yakni para orang tua kedua belah pihak yaitu ibu dan Ayah sebagai wali;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu para **Pemohon** sebagai orang tua harus membuktikan dirinya sebagai orang tua atau wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dinikahkan itu,

Hal.13 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



begitu pula anak yang akan dikawinkan itu apakah sudah termasuk orang yang sudah balig/dewasa atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, (bukti saksi) ditemukan fakta hukum bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon istri adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya termasuk kepada anaknya yang akan dinikahkan tersebut;

Menimbang, bahwa **NURMA** (calon istri) dengan **AHMAD** (calon suami) di depan persidangan telah menyatakan **kebulatan tekadnya** untuk menikah dan keduanya akan bertanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai seorang suami yang baik;

Menimbang, bahwa demikian pula para Pemohon sebagai orang tua calon istri di depan persidangan juga telah menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anaknya yang akan dinikahkan sampai anak tersebut bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sehingga Hakim dapat meyakini bahwa **para Pemohon** sebagai orang tua dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dinikahkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam-idamkan bersama yakni perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah karena tidak mungkinlah ada seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak, melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi utama dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami isteri menjadi sangat penting, karena dengan usia dewasa (19 tahun) sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal.14 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.





2019 tentang perkawinan diyakini bahwa yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang jernih serta sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan yang bakal dihadapi di dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun umurnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri sudah bisa menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan Agama dimana ia berdomisili, demikian maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa **NURMA** kini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk bisa membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga para Pemohon sebagai orang tua juga diyakini dapat membimbing dan membantu anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena **NURMA** dengan **AHMAD** sudah selalu jalan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaedah hukum fiqhi Islam bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka surat penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kawin

Hal.15 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



kepada **NURMA BINTI BAHARUDDIN** untuk menikah dengan **AHMAD BIN DAALI**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para **Pemohon**;

Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 69 Ayat ( 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **NURMA BINTI BAHARUDDIN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **AHMAD BIN DAALI**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Hakim yang bersidang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. H.M. NATSIR**. Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **DIAN EKO NUGROHO IBRAHIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Hal.16 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



DRS. H.M. NATSIR.

Panitera Pengganti

DIAN EKO NUGROHO IBRAHIM, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses. : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : RP 300.000,00
4. PNBP.Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal.17 dari 17.hal.Put.No.2/Pdt.P/2024/PA.Pwl.